



## **WALI KOTA SERANG**

# **PENGUMUMAN**

NOMOR: 810 / 048 - PANSELDA / 2025

### **TENTANG**

#### **ALOKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13155/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tanggal 6 September 2025 Tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 857 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokraasi Republik Indonesia Nomor :B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu tanggal 4 September 2025.

**Disampaikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Jumlah usulan alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu **sejumlah 3.911** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Usulan PPPK Paruh Waktu dari **Pegawai Non-ASN yang terdaftar** pada pangkalan Data BKN **sejumlah 3093** dengan komposisi sebagai berikut:
    - Tenaga Guru :149
    - Tenaga Kesehatan : 160
    - Tenaga Teknis : 2784
  - b. Usulan PPPK Paruh Waktu dari Pegawai Non –ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan Data BKN **sejumlah 818**, dengan komposisi sebagai berikut :
    - Tenaga Guru :271
    - Tenaga Kesehatan : 40
    - Tenaga Teknis :507
2. Peserta Calon PPPK Paruh Waktu Kota Serang adalah peserta yang memiliki kode kelulusan **R2, R3, R3b, R3T, R4 dan R5** pada Seleksi CASN TA.2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
3. **Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu :**

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4014/M.SM.01.00/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu, disampaikan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 15 September 2025
2	Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 20 September 2025
3	Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 30 September 2025

Terkait proses Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta sebagaimana pada lampiran 1 dan memiliki Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermaterai 10.000,-, serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- b. Peserta jika mengundurkan diri wajib membuat dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang ditanda tangani dan dibubuhi materai 10.000,-.
- c. Berkas persyaratan **dipindai/scan format pdf** melalui mesin *scanner* (**bukan aplikasi scan HP**) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada portal SSCASN BKN.
- d. Isian pada berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe X, jika ada yang keliru diganti isi/tulis ulang.
- e. Apabila terdapat hambatan/kendala dalam pengisian DRH peserta bisa berkoordinasi dengan panitia di BKPSDM Kota Serang.
- f. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.
- g. Kesalahan, kelalaian dan keterlambatan peserta dalam melakukan unggahan dokumen menjadi tanggung jawab peserta.

#### 4. **Dokumen Pengisian Daftar Riwayat Hidup**

Peserta wajib memahami secara detil teknis pemberkasan yang akan dilakukan secara *paperless pada laman* : <https://sscasn.bkn.go.id> dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
- b. Scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu sebagaimana pada lampiran 1;
- c. Scan Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu sebagaimana pada lampiran 1;
- d. Surat Pernyataan 5 (lima) point diisi dengan ketik komputer, ditandatangani di atas materai tempel Rp. 10.000,-. ( Format sesuai pada lampiran pengumuman ini);
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah
- g. Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya. Penerbitan SPRP **wajib** dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

masing-masing Perangkat Daerah penempatan.

- h. **Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Serang, diketik menggunakan komputer, menggunakan meterai tempel Rp. 10.000** dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (Format sesuai pada lampiran pengumuman ini);
  - i. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
  - j. Format dokumen kelengkapan pengisian DRH sebagaimana terlampir pada pengumuman.
5. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di link <https://bkpsdm.serangkota.go.id>;
  6. **Scan Dokumen sebagaimana pada poin 4 dan dokumen kelengkapan calon ASN PPPK PARUH WAKTU Kota Serang lainnya, Wajib** disampaikan kepada **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah** Masing-masing;
  7. Penerbitan SPRP **wajib** dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pejabat Setara Eselon II.
  8. Peserta yang bisa diusulkan penetapan NI PPPK Paruh Waktu adalah peserta yang sudah **memenuhi semua persyaratan** dokumen pengusulan NI PPPK Paruh Waktu.
  9. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Serang membuka layanan **helpdesk** melalui alamat surat elektronik (*Email*) berikut: [bidpengadaancasnkotaserang@gmail.com](mailto:bidpengadaancasnkotaserang@gmail.com).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di : Serang  
Pada tanggal : 10 September 2025

---

WALI KOTA SERANG



H. BUDI RUSTANDI, S.E.